



SALINAN

**BUPATI MURUNG RAYA
PROVINSI KALIMANTAN TENGAH**

**PERATURAN BUPATI MURUNG RAYA
NOMOR 4 TAHUN 2021**

TENTANG

**PERUBAHAN KEEMPAT ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 11 TAHUN 2015
TENTANG PEMBERIAN TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI NEGERI SIPIL
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN MURUNG RAYA**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI MURUNG RAYA,

Menimbang : a. bahwa pemerintah daerah dapat memberikan tambahan penghasilan kepada Pegawai Negeri Sipil berdasarkan pertimbangan yang obyektif dengan memperhatikan kemampuan keuangan daerah;

b. bahwa dalam rangka penyesuaian anggaran pemerintah Kabupaten Murung Raya, perlu dilakukan penyesuaian terhadap pemberian tambahan penghasilan Pegawai Negeri Sipil di lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten Murung Raya;

c. bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 58 ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 12 tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, pemberian tambahan penghasilan Pegawai Negeri Sipil ditetapkan dengan Peraturan Kepala Daerah;

d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Bupati Nomor 11 Tahun 2015 tentang Pemberian Tambahan Penghasilan Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Murung Raya;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2002 Tentang Pembentukan Kabupaten Katingan, Kabupaten Gunung Mas, Kabupaten Sukamara, Kabupaten Seruyan, Kabupaten Lamandau, Kabupaten Pulang Pisau, Kabupaten Murung Raya dan Kabupaten Barito Timur di Provinsi Kalimantan Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 18, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4180);

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

3. Undang-Undang Nomor 01 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
5. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Uang Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4738);
8. Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2020 tentang Standar Harga Satuan Regional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 57);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Murung Raya Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Murung Raya (Lembaran Daerah Kabupaten Murung Raya Tahun 2016 Nomor 169, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Murung Raya Nomor 38) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Murung Raya Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Murung Raya (Lembaran Daerah Kabupaten Murung Raya Tahun 2020 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Murung Raya Nomor 3);

13. Peraturan Bupati Murung Raya Nomor 17 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Murung Raya (Berita Daerah Kabupaten Murung Raya Tahun 2016 Nomor 247) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Murung Raya Nomor 34 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 17 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Murung Raya (Berita Daerah Kabupaten Murung Raya Tahun 2020 Nomor 34);
14. Peraturan Bupati Murung Raya Nomor 7 Tahun 2019 tentang Pakaian Dinas, Apel dan Jam Kerja Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Murung Raya (Berita Daerah Kabupaten Murung Raya Tahun 2019 Nomor 7);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN KEEMPAT ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 11 TAHUN 2015 TENTANG PEMBERIAN TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI NEGERI SIPIL DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN MURUNG RAYA.**

PASAL I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Nomor 11 Tahun 2015 tentang Pemberian Tambahan Penghasilan Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Murung Raya (Berita Daerah Kabupaten Murung Raya Tahun 2015 Nomor 199), yang telah beberapa kali diubah dengan Peraturan Bupati :

- a. Nomor 30 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 11 Tahun 2015 tentang Pemberian Tambahan Penghasilan Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Murung Raya (Berita Daerah Kabupaten Murung Raya Tahun 2017 Nomor 29);
- b. Nomor 9 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Nomor 11 Tahun 2015 tentang Pemberian Tambahan Penghasilan Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Murung Raya (Berita Daerah Kabupaten Murung Raya Tahun 2018 Nomor 9); dan
- c. Nomor 31 Tahun 2018 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Bupati Nomor 11 Tahun 2015 tentang Pemberian Tambahan Penghasilan Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Murung Raya (Berita Daerah Kabupaten Murung Raya Tahun 2018 Nomor 31),

diubah sebagai berikut :

1. Ketentuan angka 1, angka 5, angka 14, angka 17, angka 18, angka 19, angka 20, angka 21, angka 22, angka 23, angka 25, dan angka 26 Pasal 1 yang tertuang dalam Peraturan Bupati Nomor 11 Tahun 2015 tentang Pemberian Tambahan Penghasilan Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Murung Raya diubah, diantara angka 1 dan angka 2 Pasal 1 disisipkan 2 (dua) angka, yakni angka 1a dan 1b, serta diantara angka 23 dan angka 24 Pasal 1 disisipkan 1 (satu) angka, yakni angka 23a sehingga Pasal 1 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati Murung Raya ini, yang dimaksud dengan :

1. Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PNS adalah warga Negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, diangkat sebagai Pegawai Aparatur Sipil Negara secara tetap oleh pejabat pembina kepegawaian untuk menduduki jabatan pemerintahan.
 - 1a. Calon Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat CPNS adalah setiap warga Negara Republik Indonesia yang telah memenuhi syarat yang ditentukan, diangkat oleh pejabat yang berwenang dalam masa percobaan sekurang-kurangnya 1 (satu) tahun dan paling lama 2 (dua) tahun dan digaji berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
 - 1b. Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja yang selanjutnya disingkat PPPK adalah warga Negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, yang diangkat berdasarkan perjanjian kerja untuk jangka waktu tertentu dalam rangka melaksanakan tugas pemerintahan.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Daerah Kabupaten Murung Raya.
3. Apel gabungan adalah apel senin yang dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah dengan peserta apel seluruh PNS dan CPNS, Tenaga Kontrak, Tenaga Honorer dilingkungan Pemerintah Daerah.
4. Apel hari-hari besar/Apel resmi adalah apel yang dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah sesuai dengan Kalender Nasional dan Kalender Pemerintah Daerah.
5. Tambahan Penghasilan Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat TPPNS adalah uang yang diberikan kepada PNS, CPNS dan PPPK yang besarnya ditetapkan atas dasar pertimbangan beban kerja, kelangkaan profesi, kondisi kerja dan tempat bertugas.
6. Kepala SKPD adalah Sekretaris Daerah, Sekretaris Dewan, Kepala Dinas, Badan, Kantor, Direktur RSUD, Inspektur, Camat.
7. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah Perangkat Daerah pada Pemerintah Kabupaten Murung Raya.
8. Belanja Pegawai adalah Belanja Kompensasi dalam bentuk gaji dan tunjangan serta penghasilan lainnya yang diberikan kepada PNS, CPNS dan PPPK yang ditetapkan sesuai Peraturan perundang-undangan.
9. Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat DPA-SKPD adalah Dokumen yang memuat pendapatan, belanja dan pembiayaan yang digunakan sebagai dasar pelaksanaan anggaran oleh pengguna anggaran.
10. Pengguna Anggaran adalah Pejabat pemegang kewenangan penggunaan anggaran untuk melaksanakan tugas dan fungsi SKPD yang dipimpinnya.
11. Pejabat Penatausahaan Keuangan SKPD yang selanjutnya disingkat PPK-SKPD adalah Pejabat yang melaksanakan fungsi tata usaha keuangan pada SKPD.
12. Pejabat Pengelola Teknis Kegiatan yang selanjutnya disingkat PPTK adalah Pejabat pada unit kerja SKPD yang melaksanakan satu atau beberapa kegiatan dari suatu program sesuai dengan bidang tugasnya.
13. Bendahara Pengeluaran adalah Pejabat yang ditunjuk untuk menerima, menyimpan, membayarkan, menatausahakan dan mempertanggung jawabkan uang untuk keperluan belanja daerah dalam rangka pelaksanaan APBD pada SKPD.

14. TPPNS berdasarkan Kelangkaan Profesi adalah tambahan penghasilan yang diberikan kepada PNS, CPNS dan PPPK yang dalam mengemban tugasnya memiliki keterampilan khusus dan langka (Dokter Spesialis, Pejabat Fungsional Auditor dan Pejabat Fungsional Pengelola Pengadaan Barang Jasa).
15. Kondisi kerja adalah tempat kerja atau tempat tugasnya berada pada lingkungan kerja yang memiliki resiko tinggi (membahayakan keselamatan jiwa, rawan kecelakaan, rawan tertular penyakit).
16. Tempat bertugas adalah daerah yang memiliki tingkat kesulitan tinggi dan daerah terpencil yang meliputi jarak tempuh, jenis transportasi yang digunakan, tingkat kemahalan harga setempat, resiko keselamatan jiwa dalam perjalanan dan akses komunikasi.
17. TPPNS berdasarkan beban kerja adalah tambahan penghasilan yang diberikan kepada PNS, CPNS dan PPPK yang beban kerjanya melebihi beban kerja normal (Sekretaris Daerah, Kepala SKPD, Eselon III, Eselon IV, Eselon V, Fungsional dan Pelaksana).
18. Dokter spesialis adalah dokter spesialis yang ditetapkan sesuai dengan ketentuan yang berlaku dan bertugas pada Unit Pelaksana Teknis Rumah Sakit Umum Daerah Puruk Cahu.
19. Dokter Umum/Dokter Gigi adalah Dokter Umum/Dokter Gigi yang bertugas pada Unit Pelaksana Teknis Rumah Sakit Umum Daerah Puruk Cahu, Unit Pelaksana Teknis Pusat Kesehatan Masyarakat, dan Unit Pelaksana Teknis Pusat Kesehatan Masyarakat Pembantu.
20. Petugas anastesi adalah Tenaga Fungsional anastesi yang bertugas pada Rumah Sakit Umum Daerah Puruk Cahu, Pusat Kesehatan Masyarakat, dan Pusat Kesehatan Masyarakat Pembantu.
21. Paramedis adalah Tenaga Fungsional Paramedis yang bertugas pada Rumah Sakit Umum Daerah Puruk Cahu, Pusat Kesehatan Masyarakat, dan Pusat Kesehatan Masyarakat Pembantu.
22. Apoteker adalah Tenaga Fungsional apoteker yang bertugas pada Rumah Sakit Umum Daerah Puruk Cahu, Pusat Kesehatan Masyarakat, dan Pusat Kesehatan Masyarakat Pembantu.
23. Pejabat Fungsional Auditor adalah jabatan yang mempunyai ruang lingkup, tugas, tanggungjawab dan wewenang untuk melakukan pengawasan intern pada instansi pemerintah, lembaga dan/atau pihak lain yang didalamnya terdapat kepentingan Negara sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang diduduki oleh PNS dengan hak dan kewajiban yang diberikan secara penuh oleh pejabat yang berwenang.
- 23a. Pejabat Fungsional Pengelola Pengadaan Barang/Jasa adalah PNS yang diberi tugas, tanggungjawab, wewenang, dan hak secara penuh oleh pejabat yang berwenang untuk melaksanakan kegiatan perencanaan pengadaan, pemilihan penyedia, manajemen kontrak, dan manajemen informasi aset.
24. Surat Permintaan Pembayaran Langsung yang selanjutnya disingkat SPP-LS adalah dokumen yang diajukan oleh Bendahara Pengeluaran untuk Permintaan pembayaran langsung TPPNS dengan jumlah, penerima, peruntukan dan waktu pembayaran tertentu yang dokumennya disiapkan oleh PPTK.
25. Surat Perintah Membayar yang selanjutnya disingkat SPM adalah dokumen yang digunakan/diterbitkan oleh pengguna anggaran untuk penerbitan SP2D atas beban pengeluaran DPA-SKPD.

26. Surat Perintah Pencairan Dana yang selanjutnya disingkat SP2D adalah dokumen yang digunakan sebagai dasar pencairan dana yang diterbitkan oleh Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Bidang Perbendaharaan dan diteruskan ke Kuasa BUD untuk pelaksanaan pengeluaran atas beban APBD berdasarkan SPM.
2. Ketentuan Pasal 2 yang tertuang dalam Peraturan Bupati Nomor 11 Tahun 2015 tentang Pemberian Tambahan Penghasilan Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Murung Raya diubah, sehingga Pasal 2 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 2

Pemberian TPPNS bertujuan untuk :

- a. Meningkatkan kesejahteraan PNS, CPNS dan PPPK;
- b. Meningkatkan kinerja PNS, CPNS dan PPPK;
- c. Memotivasi PNS, CPNS dan PPPK untuk bekerja lebih giat dan profesional;
- d. Memotivasi PNS, CPNS dan PPPK untuk bekerja melampaui beban kerja normal;
- e. Memotivasi PNS, CPNS dan PPPK meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat;
- f. Memotivasi PNS, CPNS dan PPPK agar memiliki prestasi kerja yang tinggi dan inovasi.

3. Ketentuan Pasal 3 yang tertuang dalam Peraturan Bupati Nomor 11 Tahun 2015 tentang Pemberian Tambahan Penghasilan Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Murung Raya diubah, sehingga Pasal 3 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 3

Ruang lingkup pemberian TPPNS diberikan kepada PNS, CPNS dan PPPK di lingkungan Pemerintah Kabupaten Murung Raya.


4. Ketentuan huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf e Pasal 4 yang tertuang dalam Peraturan Bupati Nomor 9 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Nomor 11 Tahun 2015 tentang Pemberian Tambahan Penghasilan Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Murung Raya diubah, sehingga Pasal 4 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 4

PNS, CPNS dan PPPK yang dapat menerima TPPNS adalah :

- a. PNS, CPNS dan PPPK yang melaksanakan tugas sehari-hari di Perangkat Daerah dan Unit Satuan Kerja;
- b. PNS dan PPPK yang diangkat dan/atau dipindahkan dalam jabatan struktural dan jabatan fungsional;

- c. PNS, CPNS dan PPPK yang pindah tugas antar Perangkat Daerah dilingkungan Pemerintah Kabupaten Murung Raya;
 - d. PNS yang pindah tugas dari daerah lain ke Pemerintah Kabupaten Murung Raya setelah 1 (satu) bulan aktif melaksanakan tugas di lingkungan Pemerintah Kabupaten Murung Raya;
 - e. PNS, CPNS dan PPPK yang melaksanakan pendidikan dan pelatihan yang dilaksanakan di luar daerah tidak lebih dari 10 (sepuluh) hari kerja; dan
 - f. PNS dan CPNS yang ditugaskan, bekerja dan/atau melaksanakan orientasi dari Kementerian Dalam Negeri dan/atau Pemerintah Provinsi pada Perangkat Daerah Kabupaten Murung Raya sepanjang tidak menerima TPPASN dari instansi asalnya.
5. Ketentuan huruf b, huruf d, huruf e, huruf f, huruf h dan huruf i Pasal 5 diubah dan huruf c Pasal 5 yang tertuang dalam Peraturan Bupati Nomor 30 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 11 Tahun 2015 tentang Pemberian Tambahan Penghasilan Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Murung Raya, dihapus sehingga Pasal 5 berbunyi sebagai berikut :



Pasal 5

PNS, CPNS dan PPPK yang tidak dapat menerima TPPNS adalah :

- a. PNS yang mengambil masa persiapan pensiun (MPP);
 - b. PNS CPNS dan PPPK yang berstatus sebagai pegawai titipan di dalam dan/atau di luar pemerintah Kabupaten Murung Raya;
 - c. dihapus
 - d. PNS, CPNS dan PPPK yang berstatus terpidana;
 - e. PNS, CPNS dan PPPK yang menjalankan cuti diluar tanggungan negara dan/atau cuti besar, cuti bersalin anak ke-3 (tiga), ke-4 (empat), dan seterusnya;
 - f. PNS, CPNS dan PPPK yang tidak masuk kantor tanpa keterangan/alpa selama 10 (sepuluh) hari kerja atau lebih, baik secara terus menerus maupun berselang dalam masa waktu 1 (satu) bulan berjalan/bersangkutan;
 - g. PNS yang mengikuti pendidikan Tugas Belajar;
 - h. PNS, CPNS dan PPPK yang dijatuhi hukuman disiplin berat tidak diberikan TPPNS selama 12 (dua belas) bulan/1 tahun; dan
 - i. PNS, CPNS dan PPPK yang diperbantukan/dipekerjakan/bertugas di KPU, diangkat sebagai Kepala Desa Definitif dan instansi vertikal.
6. Ketentuan huruf b, huruf c, huruf d, huruf e, huruf f, huruf g, huruf h dan huruf i Pasal 6 yang tertuang dalam Peraturan Bupati Nomor 11 Tahun 2015 tentang Pemberian Tambahan Penghasilan Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Murung Raya, diubah sehingga Pasal 6 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 6

Pemotongan TPPNS dikenakan kepada PNS, CPNS dan PPPK apabila yang bersangkutan :

- a. Tidak masuk kerja tanpa keterangan / alpa pada bulan bersangkutan, dikenakan potongan sebesar 5 % per hari dari besarnya TPPNS pada bulan tersebut;
- b. PNS CPNS dan PPPK yang yang tidak masuk kerja lebih dari 10 (sepuluh) hari karena cuti Tahunan, sakit yang mendapat surat keterangan sakit dari dokter dikenakan potongan sebesar 5 % dari besarnya TPPNS pada bulan tersebut;
- c. PNS, CPNS dan PPPK wanita yang menjalani cuti bersalin anak pertama dan anak kedua untuk paling lama 3 (tiga) bulan dikenakan potongan sebagai berikut :
 1. Cuti bersalin bulan pertama sebesar 10 % dari besarnya TPPNS pada bulan yang bersangkutan;
 2. Cuti bersalin bulan kedua sebesar 20 % dari besarnya TPPNS pada bulan yang bersangkutan; dan
 3. Cuti bersalin bulan ketiga sebesar 30 % dari besarnya TPPNS pada bulan yang bersangkutan.
- d. PNS, CPNS dan PPPK yang prestasi kerjanya dinilai kurang / menurun berdasarkan DP-3/SKP oleh atasannya, TPPNS untuk tahun berikutnya dipotong sebesar 25 % dari TPPNS selama 6 (enam) bulan pada tahun yang bersangkutan;
- e. PNS, CPNS dan PPPK tanpa keterangan yang jelas, tidak mengikuti apel gabungan, apel hari-hari besar, apel resmi lainnya yang dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah dikenakan potongan sebesar 5 % dari TPPNS setiap kali tidak mengikuti apel (PNS, CPNS dan PPPK yang ditunjuk sesuai Surat Tugas);
- f. PNS, CPNS dan PPPK tanpa keterangan yang jelas tidak menghadiri rapat-rapat resmi dikenakan potongan sebesar 5 % dari besarnya TPPNS setiap kali tidak menghadiri rapat (PNS, CPNS dan PPPK yang diundang / ditunjuk sesuai Surat Tugas);
- g. PNS, CPNS dan PPPK yang melaksanakan pendidikan dan pelatihan lebih dari 10 (sepuluh) Hari dikenakan potongan sebesar 5 % dari besarnya TPPNS pada bulan yang bersangkutan;
- h. PNS, CPNS dan PPPK yang dijatuhi hukuman disiplin oleh Pejabat yang berwenang yang ditetapkan dengan surat keputusan, hukuman disiplin ringan dipotong sebesar 25 % dari besarnya TPPNS selama 6(enam) bulan pada tahun bersangkutan, dan hukuman disiplin sedang dipotong sebesar 50 % dari besarnya TPPNS selama 6 (enam) bulan pada tahun yang bersangkutan;
- i. PNS, CPNS dan PPPK yang terlambat masuk kerja dan pulang kerja lebih cepat dari ketentuan jam kerja kantor/tidak mengikuti apel pagi dan/atau apel sore di lingkup SKPD masing-masing, TPPNS dipotong sebesar 2 % dari besarnya TPPNS yang diterima pada bulan bersangkutan, setiap kali terlambat masuk kerja kantor dan setiap kali pulang kerja lebih cepat / tidak mengikuti apel pagi dan apel sore.

7. Ketentuan huruf a Pasal 8 yang tertuang dalam Peraturan Bupati Nomor 11 Tahun 2015 tentang Pemberian Tambahan Penghasilan Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Murung Raya, diubah sehingga Pasal 8 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 8

Kriteria pemberian TPPNS adalah :

- a. TPPNS berdasarkan beban kerja;
 - b. TPPNS berdasarkan kelangkaan profesi;
 - c. TPPNS berdasarkan kondisi kerja; dan
 - d. TPPNS berdasarkan tempat bertugas.
8. Ketentuan ayat (1) dan ayat (2) Pasal 9 yang tertuang dalam Peraturan Bupati Nomor 11 Tahun 2015 tentang Pemberian Tambahan Penghasilan Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Murung Raya, diubah sehingga Pasal 9 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 9

- (1) Kriteria pemberian TPPNS sebagaimana dimaksud dalam pasal 8 huruf a, diberikan kepada PNS, CPNS, dan PPPK Pejabat Struktural/Fungsional/Pelaksana di lingkup SKPD/Unit Satuan Kerja.
 - (2) TPPNS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak termasuk PNS, CPNS, dan PPPK yang berstatus sebagai Dokter Spesialis, Dokter Umum/Dokter Gigi, Apoteker, Perawat Anastesi dan paramedis yang bertugas di Unit Pelaksana Teknis RSUD Puruk Cahu/Unit Pelaksana Teknis Pusat Kesehatan Masyarakat/Unit Pelaksana Teknis Pusat Kesehatan Masyarakat Pembantu, Pejabat Fungsional Auditor, Pejabat Fungsional Pengelola Pengadaan Barang/Jasa, serta PNS, CPNS, dan PPPK yang bertugas di kantor Kecamatan Seribu Riam dan Kecamatan Ut Murung.
 - (3) Besaran pemberian TPPNS dimaksud pada ayat (1) diatur sebagaimana lampiran I Peraturan Bupati ini.
9. Ketentuan ayat (1) Pasal 10 yang tertuang dalam Peraturan Bupati Nomor 11 Tahun 2015 tentang Pemberian Tambahan Penghasilan Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Murung Raya, diubah sehingga Pasal 10 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 10

- (1) Kriteria pemberian TPPNS dimaksud dalam pasal 8 huruf b, diberikan kepada PNS, CPNS, dan PPPK yang berstatus sebagai Dokter Spesialis, Pejabat Fungsional Auditor dan Pejabat Fungsional Pengelola Pengadaan Barang/Jasa.
- (2) Besaran TPPNS dimaksud pada ayat (1) diatur sebagaimana lampiran II huruf A Peraturan Bupati ini.

10. Diantara Pasal 10 dan Pasal 11 yang tertuang dalam Peraturan Bupati Nomor 11 Tahun 2015 tentang Pemberian Tambahan Penghasilan Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Murung Raya, disisipkan 1 (satu) pasal yakni Pasal 10a sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 10a

Pejabat Fungsional Pengelola Pengadaan Barang/Jasa selain menerima TPPNS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10, dapat diberikan Honorarium Pejabat Pengadaan Barang/Jasa dan/atau Honorarium Kelompok Kerja Pemilihan Pengadaan Barang/Jasa sesuai dengan tugas dan fungsinya yang ditetapkan dengan keputusan pejabat yang berwenang.

11. Ketentuan ayat (1) Pasal 11 yang tertuang dalam Peraturan Bupati Nomor 11 Tahun 2015 tentang Pemberian Tambahan Penghasilan Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Murung Raya, diubah sehingga Pasal 11 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 11

- (1) Kriteria pemberian TPPNS dimaksud dalam pasal 8 huruf c, diberikan kepada PNS, CPNS, dan PPPK yang berstatus sebagai tenaga Dokter Umum/Dokter Gigi, Apoteker, Perawat Anastesi dan Paramedis di lingkup Unit Pelaksana Teknis RSUD Puruk Cahu.
- (2) Besaran TPPNS dimaksud pada ayat (1) diatur sebagaimana lampiran II huruf B Peraturan Bupati ini.

12. Ketentuan ayat (1) Pasal 12 yang tertuang dalam Peraturan Bupati Nomor 11 Tahun 2015 tentang Pemberian Tambahan Penghasilan Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Murung Raya, diubah sehingga Pasal 12 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 12

- (1) Kriteria pemberian TPPNS dimaksud dalam pasal 8 huruf d, diberikan kepada PNS, CPNS, dan PPPK yang berstatus sebagai Dokter Umum/Dokter Gigi, Apoteker, Perawat Anastesi dan Paramedis yang bertugas Unit Pelaksana Teknis Pusat Kesehatan Masyarakat/ Unit Pelaksana Teknis Pusat Kesehatan Masyarakat Pembantu, serta PNS, CPNS, dan PPPK yang bertugas di kantor Kecamatan Seribu Riam dan Kecamatan Uut Murung.
- (2) Besaran TPPNS dimaksud pada ayat (1) diatur sebagaimana lampiran II huruf C dan huruf D Peraturan Bupati ini.

13. Ketentuan Pasal 16 yang tertuang dalam Peraturan Bupati Nomor 11 Tahun 2015 tentang Pemberian Tambahan Penghasilan Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Murung Raya, diubah sehingga Pasal 16 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 16

Pembayaran TPPNS yang dibebankan pada keuangan daerah dikenakan potongan Pajak Penghasilan (PPH) 21 yang dihitung berdasarkan jumlah bruto TPPNS tersebut, sebagaimana diatur pada Peraturan Pemerintah Nomor 80 Tahun 2010, dengan ketentuan sebagai berikut :

- a. PNS, CPNS, dan PPPK dengan golongan II/d ke bawah tidak dikenakan pajak;
 - b. PNS, CPNS, dan PPPK dengan golongan III dikenakan pajak sebesar 5%;
 - c. PNS, CPNS, dan PPPK dengan golongan IV dikenakan pajak sebesar 15%; dan
 - d. Atas pemotongan pajak tersebut Bendahara Pengeluaran masing-masing SKPD wajib memuat bukti Pemotongan PPh Pasal 21 untuk masing-masing Wajib Pajak PNS atas pajak yang dipotong dari jumlah bruto TPPSN tersebut, dengan Format sebagaimana tercantum dalam lampiran III Peraturan Bupati ini.
14. Ketentuan Lampiran I dan Lampiran II sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (3), Pasal 10 ayat (2), Pasal 11 ayat (2), Pasal 12 ayat (2) Peraturan Bupati Murung Raya Nomor 11 Tahun 2015 tentang Pemberian Tambahan Penghasilan Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Murung Raya, sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Bupati Murung Raya Nomor 31 Tahun 2018 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Bupati Murung Raya Nomor 11 Tahun 2015 tentang Pemberian Tambahan Penghasilan Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Murung Raya diubah dengan lampiran sebagaimana tercantum dalam Lampiran Peraturan Bupati ini.

PASAL II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal **1 Januari 2021**.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan Pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Murung Raya.

Ditetapkan di Puruk Cahu
pada tanggal 1 April 2021

BUPATI MURUNG RAYA,

ttd

PERDIE M. YOSEPH

Diundangkan di Puruk Cahu
pada tanggal 1 April 2021

**SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN MURUNG RAYA,**

ttd

HERMON

SALINAN SESUATU DENGAN ASLINYA
an. KEPALA BAGIAN HUKUM
Ksb. PERUNDANG-UNDANGAN

RHONI KLAWATUMON, SH.MH
Penata T. I (III/d)
NIP. 19851112 201101 1 003

BERITA DAERAH KABUPATEN MURUNG RAYA TAHUN 2021 NOMOR 4

SALINAN

LAMPIRAN I
PERATURAN BUPATI MURUNG RAYA
NOMOR 4 TAHUN 2021
TENTANG
PERUBAHAN KEEMPAT ATAS PERATURAN
BUPATI NOMOR 11 TAHUN 2015 TENTANG
PEMBERIAN TAMBAHAN PENGHASILAN
PEGAWAI NEGERI SIPIL DI LINGKUNGAN
PEMERINTAH KABUPATEN MURUNG RAYA.

TPPNS BERDASARKAN BEBAN KERJA

No Urut	Uraian / Jabatan	Besarnya TPPNS
1	Pejabat Struktural Eselon II.a	19.800.000,00
2	Pejabat Struktural Eselon II.b (Asisten Sekretaris Daerah, Inspektur, BAPENDA, BAPPEDALITBANG, BPKAD)	14.800.000,00
3	Pejabat Struktural Eselon II.b (Kepala Dinas / Badan / Sekwan / Staf Ahli Bupati)	9.800.000,00
4	Pejabat Struktural Eselon III.a	4.800.000,00
5	Pejabat Struktural Eselon III.b	3.800.000,00
6	Pejabat Struktural Eselon IV.a	3.300.000,00
7	Pejabat Struktural Eselon IV.b	3.050.000,00
8	Pejabat Struktural Eselon V	2.300.000,00
9	Fungsional/Pelaksana/PPPK Golongan IV	2.550.000,00
10	Fungsional/Pelaksana/PPPK Golongan III	2.300.000,00
11	Fungsional/Pelaksana/PPPK Golongan II	2.000.000,00
12	Fungsional/Pelaksana/PPPK Golongan I	1.800.000,00

BALIKPAPAN SESUATU DENGAN ASALNYA
an. KEPALA BAGIAN HUKUM
Ksb. PERUNDANG-UNDANGAN

BUPATI MURUNG RAYA,

ttd

PERDIE M. YOSEPH

RHONI KLAWA TUMON, SH.MH
Penata Tk. I (III/d)
NIP. 19851112 201101 1 003

SALINAN

LAMPIRAN II
PERATURAN BUPATI MURUNG RAYA
NOMOR 4 TAHUN 2021
TENTANG
PERUBAHAN KEEMPAT ATAS PERATURAN
BUPATI NOMOR 11 TAHUN 2015 TENTANG
PEMBERIAN TAMBAHAN PENGHASILAN
PEGAWAI NEGERI SIPIL DI LINGKUNGAN
PEMERINTAH KABUPATEN MURUNG RAYA.

A. TPPNS BERDASARKAN KELANGKAAN PROFESI (DOKTER SPESIALIS, PEJABAT FUNGSIONAL AUDITOR DAN PEJABAT FUNGSIONAL PENGELOLA PENGADAAN BARANG/JASA)

No	Jabatan	Besaran TPPNS	Keterangan
1.	Dokter Spesialis Golongan IV Golongan III	 Rp. 32.300.000,- Rp. 29.800.000,-	 Kelangkaan Profesi
2.	Pejabat Fungsional Auditor Auditor Utama Auditor Madya Auditor Muda Auditor Pertama	 Rp. 6.300.000 Rp. 5.300.000 Rp. 4.800.000 Rp. 3.800.000	 Kelangkaan Profesi
3.	Pejabat Fungsional Pengelola Pengadaan Barang /Jasa (PPBJ) PPBJ Ahli Utama PPBJ Ahli Madya PPBJ Ahli Muda PPBJ Ahli Pertama	 Rp. 6.300.000 Rp. 5.300.000 Rp. 4.800.000 Rp. 3.800.000	 Kelangkaan Profesi

B. TPPNS BERDASARKAN KONDISI KERJA (DOKTER UMUM/DOKTER GIGI, APOTEKER, PERAWAT ANATESI DAN PARAMEDIS PADA UNIT PELAKSANA TEKNIS RSUD PURUK CAHU).

No	Jabatan	Besaran TPPNS	Keterangan
1.	Dokter Umum / Dokter Gigi Golongan IV Golongan III	 Rp. 6.550.000,- Rp. 5.550.000,-	 Kondisi Kerja
2.	Apoteker Golongan IV Golongan III	 Rp. 4.000.000,- Rp. 3.550.000,-	 Kondisi Kerja
3.	Perawat Anastesi Golongan IV Golongan III Golongan II	 Rp. 3.300.000,- Rp. 2.800.000,- Rp. 2.300.000,-	 Kondisi Kerja
4.	Para Medis Golongan IV	Rp. 3.000.000,-	Kondisi Kerja
5.	Para Medis Golongan III	Rp. 2.400.000,-	Kondisi Kerja
6.	Para Medis Golongan II	Rp. 2.200.000,-	Kondisi Kerja

C. TPPNS BERDASARKAN TEMPAT BERTUGAS (DOKTER UMUM/DOKTER GIGI, APOTEKER, DAN PARAMEDIS PADA UNIT PELAKSANA TEKNIS PUSKESMAS DAN UNIT PELAKSANA TEKNIS PUSKESMAS PEMBANTU)

NO	KECAMATAN	DESA	JABATAN	GOL	BESARAN TPPASN (Rp)
1.	KEC.MURUNG	1. PURUK CAHU	DOKTER UMUM / DOKTER GIGI	IV	6.550.000,-
				III	5.550.000,-
			PARAMEDIS	IV	3.000.000,-
				III	2.400.000,-
				II	2.200.000,-
			APOTEKER	IV	4.000.000,-
				III	3.550.000,-
		2. MUARA BUMBAN	DOKTER UMUM / DOKTER GIGI	IV	-
				III	-
			PARAMEDIS	IV	3.000.000,-
				III	2.400.000,-
				II	2.200.000,-
			APOTEKER	IV	-
				III	-
3. MUARA SUMPOI	DOKTER UMUM / DOKTER GIGI	IV	-		
		III	-		
	PARAMEDIS	IV	3.000.000,-		
		III	2.400.000,-		
		II	2.200.000,-		
	APOTEKER	IV	-		
		III	-		
4. KELURAHAN PURUK CAHU SEBERANG	DOKTER UMUM / DOKTER GIGI	IV	6.550.000,-		
		III	5.550.000,-		
	PARAMEDIS	IV	3.000.000,-		
		III	2.400.000,-		
		II	2.200.000,-		
	APOTEKER	IV	4.000.000,-		
		III	3.550.000,-		

		5. JUKING PAJANG	DOKTER UMUM / DOKTER GIGI	IV III	- -
			PARAMEDIS	IV III II	3.000.000,- 2.400.000,- 2.200.000,-
			APOTEKER	IV III	- -
		6. DANAU USUNG	DOKTER UMUM / DOKTER GIGI	IV III	- -
			PARAMEDIS	IV III II	3.000.000,- 2.400.000,- 2.200.000,-
			APOTEKER	IV III	- -
		7. BAHITOM	DOKTER UMUM / DOKTER GIGI	IV III	- -
			PARAMEDIS	IV III II	3.000.000,- 2.400.000,- 2.200.000,-
			APOTEKER	IV III	- -

		8. MUARA JAAN	DOKTER UMUM / DOKTER GIGI	IV III	- -
			PARAMEDIS	IV III II	3.200.000,- 2.400.000,- 2.200.000,-
			APOTEKER	IV III	- -
		9. MUARA UNTU	DOKTER UMUM / DOKTER GIGI	IV III	- -
			PARAMEDIS	IV III II	3.000.000,- 2.400.000,- 2.200.000,-
			APOTEKER	IV III	- -
		10. PANU'UT	DOKTER UMUM / DOKTER GIGI	IV III	- -
			PARAMEDIS	IV III II	3.300.000,- 2.900.000,- 2.700.000,-
			APOTEKER	IV III	- -
		11. MANGKAHUI	DOKTER UMUM / DOKTER GIGI	IV III	6.550.000,- 5.550.000,-
			PARAMEDIS	IV III II	3.000.000,- 2.400.000,- 2.200.000,-
			APOTEKER	IV III	4.000.000,- 3.550.000,-

		12. BATU PUTIH	DOKTER UMUM / DOKTER GIGI	IV III	- -
			PARAMEDIS	IV III II	3.300.000,- 2.900.000,- 2.700.000,-
			APOTEKER	IV III	- -
		13. MALASAN	DOKTER UMUM / DOKTER GIGI	IV III	- -
			PARAMEDIS	IV III II	3.300.000,- 2.900.000,- 2.700.000,-
			APOTEKER	IV III	- -
		14. DIRUNG	DOKTER UMUM / DOKTER GIGI	IV III	- -
			PARAMEDIS	IV III II	3.300.000,- 2.900.000,- 2.700.000,-
			APOTEKER	IV III	- -
		15. PENYANG	DOKTER UMUM / DOKTER GIGI	IV III	- -
			PARAMEDIS	IV III II	3.300.000,- 2.900.000,- 2.700.000,-
			APOTEKER	IV III	- -

2.	KEC.LAUNG TUHUP	1.	MUARA LAUNG I	DOKTER UMUM / DOKTER GIGI	IV III	6.550.000,- 5.550.000,-
				PARAMEDIS	IV III II	3.000.000,- 2.400.000,- 2.200.000,-
				APOTEKER	IV III	4.000.000,- 3.550.000,-
		2.	MUARA LAUNG II	DOKTER UMUM / DOKTER GIGI	IV III	6.550.000,- 5.550.000,-
				PARAMEDIS	IV III II	3.000.000,- 2.400.000,- 2.200.000,-
				APOTEKER	IV III	4.000.000,- 3.550.000,-
		3.	BATU TUHUP	DOKTER UMUM / DOKTER GIGI	IV III	- -
				PARAMEDIS	IV III II	3.000.000,- 2.400.000,- 2.200.000,-
				APOTEKER	IV III	- -
		4.	NARUI	DOKTER UMUM / DOKTER GIGI	IV III	- -
				PARAMEDIS	IV III II	5.800.000,- 4.150.000,- 3.950.000,-
				APOTEKER	IV III	- -
		5.	PELACI	DOKTER UMUM / DOKTER GIGI	IV III	- -

		PARAMEDIS	IV III II	3.200.000,- 2.900.000,- 2.700.000,-
		APOTEKER	IV III	- -
6.	BATU BUA I	DOKTER UMUM / DOKTER GIGI	IV III	6.800.000,- 5.800.000,-
		PARAMEDIS	IV III II	3.300.000,- 2.900.000,- 2.700.000,-
		APOTEKER	IV III	4.300.000,- 3.800.000,-
7.	BATU BUA II	DOKTER UMUM / DOKTER GIGI	IV III	6.800.000,- 5.800.000,-
		PARAMEDIS	IV III II	3.300.000,- 2.900.000,- 2.700.000,-
		APOTEKER	IV III	4.300.000,- 3.800.000,-
8.	TUMBANG BONDANG	DOKTER UMUM / DOKTER GIGI	IV III	- -
		PARAMEDIS	IV III II	5.800.000,- 4.150.000,- 3.950.000,-
		APOTEKER	IV III	- -

		9. BERAS BELANGE	DOKTER UMUM / DOKTER GIGI	IV III	- -
			PARAMEDIS	IV III II	3.000.000,- 2.400.000,- 2.200.000,-
			APOTEKER	IV III	- -
		10. TAHUJAN LAUNG	DOKTER UMUM / DOKTER GIGI	IV III	- -
			PARAMEDIS	IV III II	3.300.000,- 2.900.000,- 2.700.000,-
			APOTEKER	IV III	- -
		11. PENDA SIRON	DOKTER UMUM / DOKTER GIGI	IV III	- -
			PARAMEDIS	IV III II	3.600.000,- 3.400.000,- 3.200.000,-
			APOTEKER	IV III	- -
		12. DIRUNG PINANG	DOKTER UMUM / DOKTER GIGI	IV III	- -
			PARAMEDIS	IV III II	3.300.000,- 2.900.000,- 2.700.000,-
			APOTEKER	IV III	- -

		13. DIRUNG PUNDU	DOKTER UMUM / DOKTER GIGI	IV III	- -
			PARAMEDIS	IV III II	3.300.000,- 2.900.000,- 2.700.000,-
			APOTEKER	IV III	- -
		14. BIHA	DOKTER UMUM / DOKTER GIGI	IV III	- -
			PARAMEDIS	IV III II	3.300.000,- 2.900.000,- 2.700.000,-
			APOTEKER	IV III	- -
		15. MUARA TUPUH	DOKTER UMUM / DOKTER GIGI	IV III	- -
			PARAMEDIS	IV III II	3.300.000,- 2.900.000,- 2.700.000,-
			APOTEKER	IV III	- -
		16. TUMBANG BANA	DOKTER UMUM / DOKTER GIGI	IV III	- -
			PARAMEDIS	IV III II	5.800.000,- 4.150.000,- 3.950.000,-
			APOTEKER	IV III	- -

	17. MUARA MARUWEI I	DOKTER UMUM / DOKTER GIGI	IV III	- -
		PARAMEDIS	IV III II	3.300.000,- 2.900.000,- 2.700.000,-
		APOTEKER	IV III	- -
	18. MUARA MARUWEI II	DOKTER UMUM / DOKTER GIGI	IV III	- -
		PARAMEDIS	IV III II	3.300.000,- 2.900.000,- 2.700.000,-
		APOTEKER	IV III	- -
	19. TAWAI HAUI	DOKTER UMUM / DOKTER GIGI	IV III	- -
		PARAMEDIS	IV III II	3.300.000,- 2.900.000,- 2.700.000,-
		APOTEKER	IV III	- -
	20. LAKUTAN	DOKTER UMUM / DOKTER GIGI	IV III	- -
		PARAMEDIS	IV III II	3.300.000,- 2.900.000,- 2.700.000,-
		APOTEKER	IV III	- -

	21. KALANG DOHUNG	DOKTER UMUM / DOKTER GIGI	IV III	- -
		PARAMEDIS	IV III II	6.300.000,- 4.650.000,- 4.450.000,-
		APOTEKER	IV III	- -
	22. BERALANG	DOKTER UMUM / DOKTER GIGI	IV III	- -
		PARAMEDIS	IV III II	6.300.000,- 4.650.000,- 4.450.000,-
		APOTEKER	IV III	- -
	23. TUMBANG TONDUK	DOKTER UMUM / DOKTER GIGI	IV III	- -
		PARAMEDIS	IV III II	6.300.000,- 4.650.000,- 4.450.000,-
		APOTEKER	IV III	- -
	24. TUMBANG BAHAN	DOKTER UMUM / DOKTER GIGI	IV III	- -
		PARAMEDIS	IV III II	3.000.000,- 2.400.000,- 2.200.000,-
		APOTEKER	IV III	- -

		25. MUARA TUHUP	DOKTER UMUM / DOKTER GIGI	IV III	- -
			PARAMEDIS	IV III II	3.000.000,- 2.400.000,- 2.200.000,-
			APOTEKER	IV III	- -
		26. BATU KARANG	DOKTER UMUM / DOKTER GIGI	IV III	- -
			PARAMEDIS	IV III II	3.600.000,- 3.400.000,- 3.200.000,-
			APOTEKER	IV III	- -
3.	KEC.BARITO TUHUP RAYA	1. MAKUNJUNG	DOKTER UMUM / DOKTER GIGI	IV III	6.800.000,- 5.800.000,-
			PARAMEDIS	IV III II	3.300.000,- 2.900.000,- 2.700.000,-
			APOTEKER	IV III	4.300.000,- 3.800.000,-
		2. BUMBAN TUHUP	DOKTER UMUM / DOKTER GIGI	IV III	- -
			PARAMEDIS	IV III II	3.300.000,- 2.900.000,- 2.700.000,-
			APOTEKER	IV III	- -

	3.	CINTA BUDIMAN	DOKTER UMUM / DOKTER GIGI	IV III	- -
			PARAMEDIS	IV III II	3.300.000,- 2.900.000,- 2.700.000,-
	4.	KOHONG	DOKTER UMUM / DOKTER GIGI	IV III	- -
			PARAMEDIS	IV III II	3.600.000,- 3.400.000,- 3.200.000,-
	5.	DIRUNG SARARUNG	DOKTER UMUM / DOKTER GIGI	IV III	- -
			PARAMEDIS	IV III II	3.600.000,- 3.400.000,- 3.200.000,-
	6.	LIANG NYALING	DOKTER UMUM / DOKTER GIGI	IV III	- -
			PARAMEDIS	IV III II	4.800.000,- 3.900.000,- 3.700.000,-
	7.	TUMBANG BAUH	DOKTER UMUM / DOKTER GIGI	IV III	- -
			PARAMEDIS	IV	3.600.000,-

			APOTEKER	III II IV III	3.400.000,- 3.200.000,- - -
	8. TUMBANG MASALO		DOKTER UMUM / DOKTER GIGI	IV III	- -
			PARAMEDIS	IV III II	4.800.000,- 3.900.000,- 3.700.000,-
			APOTEKER	IV III	- -
	9. HINGAN TOKUNG		DOKTER UMUM / DOKTER GIGI	IV III	- -
			PARAMEDIS	IV III II	4.800.000,- 3.900.000,- 3.700.000,-
			APOTEKER	IV III	- -
	10. BATU TOJAH		DOKTER UMUM / DOKTER GIGI	IV III	- -
			PARAMEDIS	IV III II	3.600.000,- 3.400.000,- 3.200.000,-
			APOTEKER	IV III	- -
	11. TUMBANG BALOI		DOKTER UMUM / DOKTER GIGI	IV III	- -
			PARAMEDIS	IV III II	5.800.000,- 4.150.000,- 3.950.000,-
			APOTEKER	IV III	- -

4.	KEC.TANAH SIANG SELATAN	1. DIRUNG LINGKIN	DOKTER UMUM / DOKTER GIGI	IV III	- -
			PARAMEDIS	IV III II	3.300.000,- 2.900.000,- 2.700.000,-
			APOTEKER	IV III	4.300.000,- 3.800.000,-
		2. TAHUJAN ONTU	DOKTER UMUM / DOKTER GIGI	IV III	- -
			PARAMEDIS	IV III II	3.000.000,- 2.400.000,- 2.200.000,-
			APOTEKER	IV III	- -
		3. DATAH KOTOU	DOKTER UMUM / DOKTER GIGI	IV III	6.800.000,- 5.800.000,-
			PARAMEDIS	IV III II	3.300.000,- 2.900.000,- 2.700.000,-
			APOTEKER	IV III	4.300.000,- 3.800.000,-

	4. ORENG	DOKTER UMUM / DOKTER GIGI	IV III	- -
		PARAMEDIS	IV III II	3.300.000,- 2.900.000,- 2.700.000,-
		APOTEKER	IV III	- -
	5.OLUNG HANANGAN	DOKTER UMUM / DOKTER GIGI	IV III	- -
		PARAMEDIS	IV III II	3.300.000,- 2.900.000,- 2.700.000,-
		APOTEKER	IV III	- -
	5. OLUNG MURO	DOKTER UMUM / DOKTER GIGI	IV III	- -
		PARAMEDIS	IV III II	3.300.000,- 2.900.000,- 2.700.000,-
		APOTEKER	IV III	- -
	6. PURUK KAMBANG	DOKTER UMUM / DOKTER GIGI	IV III	- -
		PARAMEDIS	IV III II	3.300.000,- 2.900.000,- 2.700.000,-
		APOTEKER	IV III	- -

5.	KEC.TANAH SIANG	1. SARIPOI	DOKTER UMUM / DOKTER GIGI	IV III	6.800.000,- 5.800.000,-
			PARAMEDIS	IV III II	3.300.000,- 2.900.000,- 2.700.000,-
			APOTEKER	IV III	4.300.000,- 3.800.000,-
		2. TINO TALIH	DOKTER UMUM / DOKTER GIGI	IV III	- -
			PARAMEDIS	IV III II	3.300.000,- 2.900.000,- 2.700.000,-
			APOTEKER	IV III	- -
		3. SUNGAI LUNUK	DOKTER UMUM / DOKTER GIGI	IV III	- -
			PARAMEDIS	IV III II	3.000.000,- 2.400.000,- 2.200.000,-
			APOTEKER	IV III	- -
		4. KONUT	DOKTER UMUM / DOKTER GIGI	IV III	6.800.000,- 5.800.000,-
			PARAMEDIS	IV III II	3.300.000,- 2.900.000,- 2.700.000,-
			APOTEKER	IV III	4.300.000,- 3.800.000,-

		5. BELAWAN	DOKTER UMUM / DOKTER GIGI	IV III	- -
			PARAMEDIS	IV III II	3.300.000,- 2.900.000,- 2.700.000,-
			APOTEKER	IV III	- -
		6. MANGKOLISOI	DOKTER UMUM / DOKTER GIGI	IV III	- -
			PARAMEDIS	IV III II	3.300.000,- 2.900.000,- 2.700.000,-
			APOTEKER	IV III	- -
		7. KALANG KALUH	DOKTER UMUM / DOKTER GIGI	IV III	- -
			PARAMEDIS	IV III II	3.300.000,- 2.900.000,- 2.700.000,-
			APOTEKER	IV III	- -
		8. OLUNG OLU	DOKTER UMUM / DOKTER GIGI	IV III	- -
			PARAMEDIS	IV III II	3.300.000,- 2.900.000,- 2.700.000,-
			APOTEKER	IV III	- -

9.	MANTIAT PARI	DOKTER UMUM / DOKTER GIGI	IV III	- -
		PARAMEDIS	IV III II	3.600.000,- 3.400.000,- 3.200.000,-
		APOTEKER	IV III	- -
10.	KOLAM	DOKTER UMUM / DOKTER GIGI	IV III	- -
		PARAMEDIS	IV III II	3.600.000,- 3.400.000,- 3.200.000,-
		APOTEKER	IV III	- -
11.	SARUHUNG	DOKTER UMUM / DOKTER GIGI	IV III	- -
		PARAMEDIS	IV III II	3.600.000,- 3.400.000,- 3.200.000,-
		APOTEKER	IV III	- -
12.	OLUNG SOLOI	DOKTER UMUM / DOKTER GIGI	IV III	- -
		PARAMEDIS	IV III II	4.800.000,- 3.900.000,- 3.700.000,-
		APOTEKER	IV III	- -

		13.TUMBANG BALO	DOKTER UMUM / DOKTER GIGI	IV III	- -
			PARAMEDIS	IV III II	4.300.000,- 3.650.000,- 3.450.000,-
			APOTEKER	IV III	- -
		14.TOKUNG	DOKTER UMUM / DOKTER GIGI	IV III	- -
			PARAMEDIS	IV III II	4.800.000,- 3.900.000,- 3.700.000,-
			APOTEKER	IV III	- -
		15.MUWUN	DOKTER UMUM / DOKTER GIGI	IV III	- -
			PARAMEDIS	IV III II	3.600.000,- 3.400.000,- 3.200.000,-
			APOTEKER	IV III	- -
		16.DUAN ARONG	DOKTER UMUM / DOKTER GIGI	IV III	- -
			PARAMEDIS	IV III II	3.600.000,- 3.400.000,- 3.200.000,-
			APOTEKER	IV III	- -
		17.OLONG DOJO	DOKTER UMUM / DOKTER GIGI	IV III	- -

			PARAMEDIS	IV III II	3.600.000,- 3.400.000,- 3.200.000,-
			APOTEKER	IV III	- -
	18.MAHAYAN		DOKTER UMUM / DOKTER GIGI	IV III	- -
			PARAMEDIS	IV III II	3.600.000,- 3.400.000,- 3.200.000,-
			APOTEKER	IV III	- -
	19.CANGKANG		DOKTER UMUM / DOKTER GIGI	IV III	- -
			PARAMEDIS	IV III II	3.600.000,- 3.400.000,- 3.200.000,-
			APOTEKER	IV III	- -
	20.TABULANG		DOKTER UMUM / DOKTER GIGI	IV III	- -
			PARAMEDIS	IV III II	3.600.000,- 3.400.000,- 3.200.000,-
			APOTEKER	IV III	- -

		21.DIRUNG BAKUNG	DOKTER UMUM / DOKTER GIGI	IV III	- -
			PARAMEDIS	IV III II	3.600.000,- 3.400.000,- 3.200.000,-
			APOTEKER	IV III	- -
		22.PURUK BATU	DOKTER UMUM / DOKTER GIGI	IV III	- -
			PARAMEDIS	IV III II	3.300.000,- 2.900.000,- 2.700.000,-
			APOTEKER	IV III	- -
		23.OLONG SIRON	DOKTER UMUM / DOKTER GIGI	IV III	- -
			PARAMEDIS	IV III II	3.300.000,- 2.900.000,- 2.700.000,-
			APOTEKER	IV III	- -
		24.OLONG NANGO	DOKTER UMUM / DOKTER GIGI	IV III	- -
			PARAMEDIS	IV III II	3.000.000,- 2.400.000,- 2.200.000,-
			APOTEKER	IV III	- -

		25.NONO KLIWON	DOKTER UMUM / DOKTER GIGI	IV III	- -
			PARAMEDIS	IV III II	6.300.000,- 4.650.000,- 4.450.000,-
			APOTEKER	IV III	- -
		26.OSOM TOMPOK	DOKTER UMUM / DOKTER GIGI	IV III	- -
			PARAMEDIS	IV III II	3.600.000,- 3.400.000,- 3.200.000,-
			APOTEKER	IV III	- -
		27.KARALI	DOKTER UMUM / DOKTER GIGI	IV III	- -
			PARAMEDIS	IV III II	3.300.000,- 2.900.000,- 2.700.000,-
			APOTEKER	IV III	- -
6.	KEC.SUNGAI BABUAT	1.TUMBANG BANTIAN	DOKTER UMUM / DOKTER GIGI	IV III	7.050.000,- 6.050.000,-
			PARAMEDIS	IV III II	3.600.000,- 3.400.000,- 3.200.000,-
			APOTEKER	IV III	4.300.000,- 3.800.000,-

		2.BATU MIRAU	DOKTER UMUM / DOKTER GIGI	IV III	- -
			PARAMEDIS	IV III II	3.600.000,- 3.400.000,- 3.200.000,-
			APOTEKER	IV III	- -
		3.TAMBELUM	DOKTER UMUM / DOKTER GIGI	IV III	- -
			PARAMEDIS	IV III II	3.600.000,- 3.400.000,- 3.200.000,-
			APOTEKER	IV III	- -
		4.TUMBANG SAAN	DOKTER UMUM / DOKTER GIGI	IV III	- -
			PARAMEDIS	IV III II	3.600.000,- 3.400.000,- 3.200.000,-
			APOTEKER	IV III	- -
		5.TUMBANG APAT	DOKTER UMUM / DOKTER GIGI	IV III	- -
			PARAMEDIS	IV III II	3.600.000,- 3.400.000,- 3.200.000,-
			APOTEKER	IV III	- -

		6.TUMBANG KOLON	DOKTER UMUM / DOKTER GIGI	IV III	- -
			PARAMEDIS	IV III II	3.600.000,- 3.400.000,- 3.200.000,-
			APOTEKER	IV III	- -
7.	KEC.PERMATA INTAN	1.TUMBANG LAHUNG	DOKTER UMUM / DOKTER GIGI	IV III	6.800.000,- 5.800.000,-
			PARAMEDIS	IV III II	3.300.000,- 2.900.000,- 2.700.000,-
			APOTEKER	IV III	4.300.000,- 3.800.000,-
		2.MUARA BAKANON	DOKTER UMUM / DOKTER GIGI	IV III	- -
			PARAMEDIS	IV III II	3.300.000,- 2.900.000,- 2.700.000,-
			APOTEKER	IV III	- -
		3.PURNAMA	DOKTER UMUM / DOKTER GIGI	IV III	- -
			PARAMEDIS	IV III II	3.300.000,- 2.900.000,- 2.700.000,-
			APOTEKER	IV III	- -

	4.MUARA BABUAT	DOKTER UMUM / DOKTER GIGI	IV III	- -
		PARAMEDIS	IV III II	3.300.000,- 2.900.000,- 2.700.000,-
		APOTEKER	IV III	- -
	5.JUKING SOPAN	DOKTER UMUM / DOKTER GIGI	IV III	- -
		PARAMEDIS	IV III II	3.300.000,- 2.900.000,- 2.700.000,-
		APOTEKER	IV III	- -
	6.BARATU	DOKTER UMUM / DOKTER GIGI	IV III	- -
		PARAMEDIS	IV III II	3.300.000,- 2.900.000,- 2.700.000,-
		APOTEKER	IV III	- -
	7.PANTAI LAGA	DOKTER UMUM / DOKTER GIGI	IV III	- -
		PARAMEDIS	IV III II	3.300.000,- 2.900.000,- 2.700.000,-
		APOTEKER	IV III	- -

		8.SUNGAI LOBANG	DOKTER UMUM / DOKTER GIGI	IV III	- -
			PARAMEDIS	IV III II	3.600.000,- 3.400.000,- 3.200.000,-
			APOTEKER	IV III	- -
		9.SUNGAI BATANG	DOKTER UMUM / DOKTER GIGI	IV III	- -
			PARAMEDIS	IV III II	3.600.000,- 3.400.000,- 3.200.000,-
			APOTEKER	IV III	- -
		10.SUNGAI GULA	DOKTER UMUM / DOKTER GIGI	IV III	- -
			PARAMEDIS	IV III II	3.600.000,- 3.400.000,- 3.200.000,-
			APOTEKER	IV III	- -
		11.SUNGAI BAKANON	DOKTER UMUM / DOKTER GIGI	IV III	- -
			PARAMEDIS	IV III II	3.600.000,- 3.400.000,- 3.200.000,-
			APOTEKER	IV III	- -

		12.TUMBANG SALIO	DOKTER UMUM / DOKTER GIGI	IV III	- -
			PARAMEDIS	IV III II	3.600.000,- 3.400.000,- 3.200.000,-
			APOTEKER	IV III	- -
8.	KEC.SERIBU RIAM	1.MUARA JOLOI I	DOKTER UMUM / DOKTER GIGI	IV III	7.300.000,- 6.300.000,-
			PARAMEDIS	IV III II	4.300.000,- 3.650.000,- 3.450.000,-
			APOTEKER	IV III	4.800.000,- 4.300.000,-
		2.MUARA JOLOI II	DOKTER UMUM / DOKTER GIGI	IV III	7.300.000,- 6.300.000,-
			PARAMEDIS	IV III II	4.300.000,- 3.650.000,- 3.450.000,-
			APOTEKER	IV III	- -
		3.TAKAJUNG	DOKTER UMUM / DOKTER GIGI	IV III	- -
			PARAMEDIS	IV III II	6.800.000,- 5.150.000,- 4.950.000,-
			APOTEKER	IV III	- -

		4.PARAHAU	DOKTER UMUM / DOKTER GIGI	IV III	- -
			PARAMEDIS	IV III II	4.300.000,- 3.650.000,- 3.450.000,-
			APOTEKER	IV III	- -
		5.TUMBANG JOJANG	DOKTER UMUM / DOKTER GIGI	IV III	- -
			PARAMEDIS	IV III II	6.800.000,- 5.150.000,- 4.950.000,-
			APOTEKER	IV III	- -
		6.TUMBANG NAAN	DOKTER UMUM / DOKTER GIGI	IV III	- -
			PARAMEDIS	IV III II	6.800.000,- 5.150.000,- 4.950.000,-
			APOTEKER	IV III	- -
		7.TUMBANG TOHAN	DOKTER UMUM / DOKTER GIGI	IV III	- -
			PARAMEDIS	IV III II	6.800.000,- 5.150.000,- 4.950.000,-
			APOTEKER	IV III	- -

9.	KEC.SUMBER BARITO	1.TUMBANG KUNYI	DOKTER UMUM / DOKTER GIGI	IV III	6.800.000,- 5.800.000,-	
			PARAMEDIS	IV III II	3.300.000,- 2.900.000,- 2.700.000,-	
			APOTEKER	IV III	4.300.000,- 3.800.000,-	
			2.KALAPEH BARU	DOKTER UMUM / DOKTER GIGI	IV III	- -
				PARAMEDIS	IV III II	3.300.000,- 2.900.000,- 2.700.000,-
				APOTEKER	IV III	- -
		3.TUMBANG MASAO	DOKTER UMUM / DOKTER GIGI	IV III	- -	
			PARAMEDIS	IV III II	3.300.000,- 2.900.000,- 2.700.000,-	
			APOTEKER	IV III	- -	
			4.BATU MAKAP	DOKTER UMUM / DOKTER GIGI	IV III	- -
		PARAMEDIS		IV III II	3.300.000,- 2.900.000,- 2.700.000,-	
		APOTEKER		IV III	- -	

		5. OLONG LIKO	DOKTER UMUM / DOKTER GIGI	IV III	- -
			PARAMEDIS	IV III II	4.300.000,- 3.650.000,- 3.450.000,-
			APOTEKER	IV III	- -
		6. TUMBANG MOLUT	DOKTER UMUM / DOKTER GIGI	IV III	- -
			PARAMEDIS	IV III II	4.300.000,- 3.650.000,- 3.450.000,-
			APOTEKER	IV III	- -
		7. TELUK JOLO	DOKTER UMUM / DOKTER GIGI	IV III	- -
			PARAMEDIS	IV III II	4.300.000,- 3.650.000,- 3.450.000,-
			APOTEKER	IV III	- -
		8. LAAS BARU	DOKTER UMUM / DOKTER GIGI	IV III	- -
			PARAMEDIS	IV III II	4.300.000,- 3.650.000,- 3.450.000,-
			APOTEKER	IV III	- -

		9.TUMBANG TUAN	DOKTER UMUM / DOKTER GIGI	IV III	- -
			PARAMEDIS	IV III II	4.300.000,- 3.650.000,- 3.450.000,-
			APOTEKER	IV III	- -
10.	KEC.UUT MURUNG	1.TUMBANG OLONG I	DOKTER UMUM / DOKTER GIGI	IV III	7.050.000,- 6.050.000,-
			PARAMEDIS	IV III II	3.600.000,- 3.400.000,- 3.200.000,-
			APOTEKER	IV III	4.800.000,- 4.300.000,-
		2.TUMBANG OLONG II	DOKTER UMUM / DOKTER GIGI	IV III	7.050.000,- 6.050.000,-
			PARAMEDIS	IV III II	3.600.000,- 3.400.000,- 3.200.000,-
			APOTEKER	IV III	4.800.000,- 4.300.000,-
		3.KALASIN	DOKTER UMUM / DOKTER GIGI	IV III	- -
			PARAMEDIS	IV III II	6.800.000,- 4.650.000,- 4.450.000,-
			APOTEKER	IV III	- -

	4.TUMBANG JOJANG	DOKTER UMUM / DOKTER GIGI	IV III	- -
		PARAMEDIS	IV III II	6.800.000,- 5.150.000,- 4.950.000,-
		APOTEKER	IV III	- -
	5.TUMBANG TOPUS	DOKTER UMUM / DOKTER GIGI	IV III	- -
		PARAMEDIS	IV III II	7.300.000,- 5.650.000,- 5.450.000,-
		APOTEKER	IV III	- -

D. TPPNS BERDASARKAN TEMPAT BERTUGAS (KANTOR KECAMATAN SERIBU RIAM DAN KECAMATAN UUT MURUNG)

No Urut	Uraian / Jabatan	Besarnya TPPNS
1	Pejabat Struktural Eselon III.a	5.800.000,00
2	Pejabat Struktural Eselon III.b	5.300.000,00
3	Pejabat Struktural Eselon IV.a	4.800.000,00
4	Pejabat Struktural Eselon IV.b	4.300.000,00
5	Fungsional/Pelaksana/PPPK Golongan IV	3.800.000,00
6	Fungsional/Pelaksana/PPPK Golongan III	3.300.000,00
7	Fungsional/Pelaksana/PPPK Golongan II	2.800.000,00
8	Fungsional/Pelaksana/PPPK Golongan I	2.300.000,00

REVISI SESUAI DENGAN ASLINYA
an. KEPALA BAGIAN HUKUM
Ksb. PERUNDANG-UNDANGAN

RHONI KLAWA TUMON, SH.MH
Penata Tk/1 (III/d)
NIP. 1985112201101 1 003

BUPATI MURUNG RAYA,

ttd

PERDIE M. YOSEPH